



DUPLIKAT

**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN LAGOA**

**IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

NOMOR 002 / A.6 / 31.72.03.1003 / -1.851.192 / 2018

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Lagoa dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:

Nama Sekolah	PAUD AL IKHWAN
Alamat	Jln. Cemara Blok B Gg V No 27 RT 005 RW 014 Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja Kota Administrasi Jakarta Utara
Pimpinan Sekolah	Sami Wulandari, S.Pd.I
Pimpinan Yayasan	Ali Shobartin
Nama yayasan	Al - Ikhwan Bahrul Ulum

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2018

Kepala Unit Pelaksana PTSP
Kelurahan Lagoa



[Signature]
Bambang Ustino
NIP 196805161987101001

***Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)**

Tembusan:

- 1 Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Utara
- 2 Arsip